



## PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD yang diajukan kepada DPRD dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Laporan Penerimaan Daerah Tahun 2007;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2007,

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Nomor 11/1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3377) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3585) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Hubungan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4255);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4841);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4039);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4591);
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2005 dan Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ke Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131/14-165 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Tahun Anggaran 2007;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2007;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2007.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Dan

**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD ) KABUPATEN  
ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2007.**

**Pasal 1**

- (1) Bertanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Keuangan Daerah memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran
  - b. Neraca Daerah
  - c. Laporan Aliran Kas
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diampiri dengan Laporan Kinerja,

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan	Rp. 714.195.807.298,00	
(2) Belanja	<u>Rp. 859.790.055.932,00</u>	
Surplus/ Defisit		(Rp. 145.594.248.634,00)
(3) Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 266.660.521.628,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 121.066.272.932,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 145.594.248.696,00

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (89.320.927.701,00) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 803.516.735.000,00	
b. Realisasi	<u>Rp. 714.195.807.298,00</u>	
Selisih (Kurang)		Rp. ( 89.320.927.701,00)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 148.700.200,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 1.008.400.000,00	
b. Realisasi	<u>Rp. 859.700.000,00</u>	
Selisih Lebih		Rp. 148.700.000,00
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 145.594.248.634,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. 145.594.248.634,00	
b. Realisasi	<u>Rp. 145.594.248.634,00</u>	
Selisih (kurang)		Rp. ( 145.594.248.634,00)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 9.395.853.651,00		
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 257.000.000,00	
b. Realisasi	<u>Rp. 266.395.853.651,00</u>	
Selisih Lebih		Rp. 9.395.853.651,00

(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan	
	Rp. (68.781.522.324,80)	
a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 52.264.753.660,00
b.	Realisasi	Rp. 121.066.272.932,80
	Selisih (kurang)	Rp. (68.781.522.324,80)
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan, Netto saja	
	Rp 59.385.663.673,80	
a.	Anggaran Pembiayaan Neto stlh Perubahan	Rp. 204.379.912.330,00
b.	Realisasi	Rp. 145.594.248.656,20
	Selisih lebih	Rp. 58.785.663.673,80

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2007 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp. 1.294.332.332.000,00
b.	Jumlah Kewajiban	Rp. 508.340.000,00
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.294.332.332.000,00

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c Tahun 2007 sebagai berikut :

a.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 228.332.332.000,00
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp. (328.332.332.000,00)
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. (42.861.669.000,00)
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. -
e.	Saldo Awal Tahun 2007	Rp. 200.770.000.000,00
f.	Saldo Akhir Tahun 2007	Rp. 30.108.331.000,00

#### Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 7

Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.4: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah

Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (Investasi daerah).

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset daerah.

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset liabilitas daerah.

Lampiran I.10: Daftar Jana cadangan daerah; dan.

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

#### **Pasal 8**

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 20 Oktober 2008

**BUPATI ROKAN HULU,**

(1)

**H. A C H M A D**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 21 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

itd

**Drs. MEWAHIDIN**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP.090 019 043**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2008 NOMOR 1**